



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dalam perlawanan/verzet antara:

Firmansyah Pratama bin Eman Soelaeman, agama Islam, umur 35 tahun, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Duta Timur B-I No.7 RT 001 RW 009, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

M e l a w a n

Pramaratri Ayusinta Hapsari binti Sarjono Herry Warsono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Raya Blok II No.17 RT 004/ RW 007, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pelawan dan Terlawan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Pelawan** dalam surat **perlawanannya** tertanggal **05 Februari 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **perlawanannya**;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk. Verzet**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pelawan** dan **Terlawan** datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal **19 Februari 2020** **Pelawan** dan **Terlawan** bersama-sama secara lisan menyatakan mencabut **perkaranya** untuk bercerai oleh karena antara **Pelawan** dan **Terlawan** telah rukun kembali sebagai pasangan suami istri.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **perlawanan Pelawan** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Februari 2020** **Pelawan** dan **Terlawan** secara lisan menyatakan mencabut perkaranya bercerai karena antara **Pelawan** dan **Terlawan** telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pelawan dan Terlawan telah hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut dan atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. 0098/Pdt.G/2020 tanggal 28 Januari 2020 harus dibatalkan dan akan disebutkan dalam diktum penetapan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pelawan**.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.Verzet**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar.
3. Membatalkan putusan verstek nomor. 0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 28 Januari 2020.
4. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan.
5. Menghukun Pelawan/Tergugat awal untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** M., bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1414** H., oleh kami **H.M. Arief, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H** dan **Dra.Tuti Gantini** sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pelawan** dan **Terlawan**.

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Dra.Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

S u r y a d i, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 20.000,- |

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor **0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.Verzet**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|---|
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu |
| rupiah) | |

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 0098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)